

- b. Pembantu Pengurus barang unit, bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan dengan cara mencatat mutasi penambahan dan pengurangan persediaan.
- c. Kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan, bertanggung jawab terhadap pemeriksaan fisik persediaan setiap akhir bulan.
- d. Pembuku, berfungsi sebagai pelaksana akuntansi persediaan.

4. Dokumen dan Formulir

- a. Kartu Persediaan, digunakan oleh Pengurus Barang Unit/pembantu pengurus barang unit untuk mencatat mutasi persediaan.
- b. Bon permintaan persediaan, digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permintaan barang pada pengurus barang unit/pembantu pengurus barang unit.
- c. Berita acara pemeriksaan barang, digunakan oleh Pengurus barang unit dan Kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik persediaan.

5. Prosedur Persediaan

Prosedur Persediaan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengakui mutasi persediaan. Uraian kegiatan prosedur persediaan pada sub sistem persediaan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pembantu Pengurus Barang Unit
 - 1) Menerima persediaan dari Pengurus Barang Unit.
 - 2) Mengelola persediaan sesuai dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
- b. Pengurus barang unit
 - 1) Menerima persediaan dari pihak ketiga atau DPKAD dan menandatangani nota pengiriman barang dan atau berita acara serah terima barang.
 - 2) Menyerahkan kuasa pengelolaan persediaan kepada pembantu pengurus barang unit.
 - 3) Menatausahakan persediaan sesuai dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
 - 4) Melakukan pemeriksaan fisik persediaan bersama kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan.
 - 5) Membuat berita acara pemeriksaan fisik persediaan.

- 6) Menyerahkan berita acara pemeriksaan fisik persediaan kepada pembuku.
- c. Pihak ketiga atau DPKAD.
Mengirim barang persediaan dan membuat nota pengiriman barang atau berita acara serah terima barang.
- d. Kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan.
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik persediaan bersama dengan pengurus barang unit.
 - 2) Menandatangani berita acara pemeriksaan fisik persediaan.
- e. Pembuku
 - 1) Saat melakukan pembelian persediaan, uraian kegiatan pembuku sama dengan uraian kegiatan pembuku pada sub sistem pengeluaran kas.
 - 2) Saat menerima Berita Acara Pemeriksaan Barang, Pembuku membuat jurnal penyesuaian dan memposting ke buku besar.

BAB IV

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI INVESTASI

A. Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Pengertian

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa yang akan datang.

2. Klasifikasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain:

- 1) deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*),
- 2) surat berharga yang mudah diperjualbelikan/ dicairkan, dan
- 3) investasi jangka pendek lainnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri atas:

- 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) penyertaan modal
 - b) investasi permanen lainnya
- 2) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:
 - a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

3. Pengakuan

Investasi diakui apabila memenuhi kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

- a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen

dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

- c. Hasil investasi berupa bunga diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
- d. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi.

4. Pengukuran

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Investasi dalam bentuk surat berharga yang tidak diketahui nilai perolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan.

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar nilai perolehan meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut

2) Investasi non permanen

a) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.

b) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek sampai diserahkan ke pihak ketiga.

5. Penilaian

Penilaian Investasi Jangka panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. Metode Biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi, atau

- b. Metode Ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan, atau
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* (*the degree of influence*), antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

6. Pelepasan dan Pemindahan investasi

- a. Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak akibat peraturan perundang-undangan;
- b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan untung/rugi pelepasan investasi.
- c. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- d. Pelepasan sebagian dari investasi dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yaitu membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki;

- e. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- f. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan untung/rugi pelepasan investasi dan disajikan dalam Laporan Operasional.

7. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
- b. jenis-jenis investasi;
- c. perubahan harga pasar
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan.

B. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi

1. Tujuan

Sistem informasi akuntansi investasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengatur perlakuan akuntansi dan persyaratan pengungkapan yang berhubungan dengannya.
- b. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai investasi,
- c. Memberikan informasi mengenai alur investasi yang ada, sehingga dapat diperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan,
- d. Menyediakan prosedur pengendalian investasi, sehingga investasi dapat diperhitungkan secara ekonomis pertumbuhannya.

2. Aktivitas Pengendalian

- a. Investasi yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya.
- b. Mutasi penambahan investasi didukung dokumen penanaman investasi dengan berbagai prosedur pengendalian yang melingkupinya.
- c. Mutasi pengurangan investasi didukung dokumen penarikan investasi dengan berbagai prosedur pengendalian yang melingkupinya.
- d. Pemeriksaan fisik atas surat-surat berharga dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Bendaharawan Umum Daerah.

3. Unit dan Fungsi Pelaksana

- a. Bendahara Umum Daerah, berfungsi mengotorisasi jumlah investasi dan atau penarikan investasi.
- b. Kas Daerah berfungsi merealisasikan transfer uang investasi dan menerima penarikan/pelepasan investasi.
- c. Satuan Organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi pembukuan, berfungsi membukukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan investasi di tingkat pemerintah daerah.

4. Dokumen dan Formulir

- a. Bukti transaksi yang berhubungan dengan timbulnya investasi.
- b. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian investasi pada BUMD/Badan Usaha lainnya.
- c. RC, dibuat oleh Kas Daerah untuk menginformasikan mutasi kas di Kas Daerah.
- d. Bukti memorial, digunakan untuk mencatat kejadian yang berhubungan dengan investasi.

5. Prosedur Investasi

Prosedur investasi merupakan prosedur yang digunakan untuk merealisasikan investasi dan memantau pertumbuhan investasi dimaksud. Uraian kegiatan prosedur investasi pada sub sistem investasi secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Bendahara Umum Daerah

- 1) mengotorisasi investasi sesuai dengan kewenangannya.

- 2) menerbitkan Surat Perintah Transfer (memo debet atau Otorisasi Pencairan Kas). rangkap 2:
 - a) lembar pertama untuk arsip.
 - b) lembar kedua untuk Kas Daerah.
- b. Satuan Organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan
 - 1) mengotorisasi investasi sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) menerima Surat Perintah Transfer dari Kepala BUD.
 - 3) Menerbitkan Otorisasi Pencairan Kas sesuai dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
- c. Kas Daerah
 - 1) melakukan transfer kas berdasar otorisasi pencairan kas yang diterbitkan Satuan organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - 2) mengirim RC bank ke Satuan organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi pembukuan DPKAD.
- d. BUMD/Badan usaha lainnya
 - 1) menerima transfer dari kas daerah.
 - 2) membuat laporan investasi dan mengirimkan kepada Satuan Organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi pembukuan.
- e. Satuan Organisasi pada SKPKD yang mempunyai fungsi pembukuan
 - 1) membukukan mutasi kas daerah.
 - 2) mengadministrasikan transaksi investasi.

BABV

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA

A. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset yang nilainya relatif kecil, mudah rusak, dan/atau tidak memerlukan biaya pemeliharaan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri atas:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai

Peralatan dan mesin terdiri atas:

- 1) alat-alat besar;
- 2) alat-alat angkutan;
- 3) alat-alat bengkel dan alat ukur;
- 4) alat-alat pertanian/peternakan;
- 5) alat-alat kantor dan rumah tangga;
- 6) alat studio dan komunikasi;
- 7) alat-alat kedokteran;
- 8) alat-alat laboratorium;
- 9) alat-alat keamanan.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan terdiri atas:

- 1) bangunan gedung;
- 2) bangunan monumen;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Akuntansi ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

Jalan, irigasi dan jaringan terdiri atas:

- 1) jalan dan jembatan;
- 2) bangunan air/irigasi;
- 3) instalasi;
- 4) jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya antara lain:

- 1) buku perpustakaan;
- 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan;
- 3) hewan ternak serta tanaman.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum seluruhnya selesai.

Pembayaran termin dapat dilakukan jika tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika memenuhi kriteria:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara;

- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- h. Telah diterima hak kepemilikannya yang didukung dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau pada saat penguasaannya berpindah; dan/atau
- i. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan, pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode pengeluaran tersebut.

4. Pengukuran

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:
 - 1) Biaya persiapan tempat;
 - 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - 5) Biaya perijinan; dan
 - 6) Biaya konstruksi.

Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.

- b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.
- d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap antara lain:
 - 1) penambahan;
 - 2) pengurangan/pelepasan;
 - 3) perubahan nilai, jika ada;
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat;
 - 4) Tarif penyusutan yang digunakan;
 - 5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- h. Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, perlu diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dibayarkan.
- 4) Uang muka kerja yang telah diberikan.
- 5) Retensi.

i. Informasi penting lain yang relevan.

6. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap dari donasi merupakan transfer aset tetap tanpa persyaratan.

Kepemilikan aset tetap dari donasi akan sangat handal jika didukung bukti secara hukum, seperti akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset tetap dari donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Aset tetap dari donasi diakui pada saat penyerahan dan atau perpindahan kepemilikan aset yang didukung dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran aset tetap dari donasi:

- a. aset tetap dari donasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai perolehan dalam berita acara serah terima;
- b. apabila diperoleh tanpa nilai perolehan, maka disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada saat perolehan dengan penjelasan pada catatan atas laporan keuangan;
- c. perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional.

7. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap.

Pengeluaran belanja pemeliharaan dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Gedung dan bangunan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:

- 1) meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);
 - 2) memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); atau
 - 3) meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik).
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
- 1) menambah fungsi;
 - 2) mengubah fungsi; atau
 - 3) menambah asesoris/komponen peralatan.
- c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
- 1) meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
 - 2) meningkatkan kualitas.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan berupa *overhaul* dan renovasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
A.	Alat Besar			
1.	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
2.	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	2
			c. > 45% s.d. 65%	4
3.	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	2
			c. > 45% s.d. 65%	4
B.	Alat Angkutan			
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	4

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
2.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	1
3.	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d.100%	6
4.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
5.	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	6
			c. > 50% s.d. 75%	9
			d. > 75% s.d.100%	12
C.	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	4
2.	Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	1
3.	Alat Ukur	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
D.	Alat Pertanian			
1.	Alat Pengolahan	Overhaul	a. > 0% s.d. 20%	1
			b. > 21% s.d. 40%	2

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			c. > 51% s.d. 75%	5
E.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.	Alat Kantor	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	
2.	Alat Rumah Tangga	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
F.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			1
1.	Alat Studio	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	
2.	Alat Komunikasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
3.	Peralatan Pemancar	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d.100%	5
4.	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. > 75% s.d.100%	9
G.	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.	Alat Kedokteran	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
2.	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
H.	Alat laboratorium			
1.	Unit Alat laboratorium	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d.100%	4
2.	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul		3
			a. > 0% s.d. 25%	5
			b. > 25% s.d. 50%	7
			c. > 50% s.d. 75%	8
			d. > 75% s.d.100%	
3.	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. > 75% s.d.100%	8
4.	Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. > 75% s.d.100%	5
5.	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. > 75% s.d.100%	5
6.	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	4
7.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. > 75% s.d.100%	8
8.	Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. > 75% s.d.100%	5
I.	Alat Persenjataan			
1.	Senjata Api	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	4
2.	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	1
3.	Senjata Sinar	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	0
			d. > 75% s.d.100%	2
4.	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	2
J.	Komputer			
1.	Komputer Unit	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	2
2.	Peralatan Komputer	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	2
K.	Alat Eksplorasi			
1.	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
2.	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. > 75% s.d.100%	5
L.	Alat Pengeboran			
1.	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. > 75% s.d.100%	7
2.	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
M.	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
1.	Sumur	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
2.	Produksi	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
4.	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	3
			b. > 25% s.d. 50%	5
			c. > 50% s.d. 75%	7
			d. > 75% s.d.100%	8
N.	Alat Bantu Explorasi			
1.	Alat Bantu Explorasi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. > 75% s.d.100%	7
2.	Alat Bantu Produksi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			c. > 50% s.d. 75%	6
			d. > 75% s.d.100%	7
O.	Alat keselamatan Kerja			
1.	Alat Deteksi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	3
2.	Alat Pelindung	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	0
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
3.	Alat SAR	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	0
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	1
			d. > 75% s.d.100%	2
4.	Alat Kerja Penerbang	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d.100%	6
P.	Alat Peraga			
1.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	4
			c. > 50% s.d. 75%	5
			d. > 75% s.d.100%	5
Q.	Peralatan Proses/Produksi			
1.	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	2
			b. > 25% s.d. 50%	3
			c. > 50% s.d. 75%	4
			d. > 75% s.d.100%	4
R.	Rambu-rambu			
1.	Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	3
			d. > 75% s.d.100%	4
2.	Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			b. > 25% s.d. 50%	2
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	4
3.	Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	2
S.	Peralatan Olah Raga			
1.	Peralatan Olah Raga	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d.100%	2
T.	Bangunan Gedung			
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	5
			b. > 25% s.d. 50%	10
			c. > 50% s.d. 75%	15
			d. > 75% s.d.100%	50
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	a. > 0% s.d. 25%	5
			b. > 25% s.d. 50%	10
			c. > 50% s.d. 75%	15
			d. > 75% s.d.100%	
U.	Monumen			
1.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
V.	Bangunan Menara			
1.	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
W.	Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
1.	Tugu/Tanda batas	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
X.	Jalan dan Jembatan			
1.	Jalan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 60%	5
			c. > 60% s.d. 100%	10
2.	Jembatan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
Y.	Bangunan Air			
1.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	2
			c. > 5% s.d. 10%	5
			d. > 10% s.d. 20%	10
2.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	2
			b. > 5% s.d. 10%	5
			c. > 10% s.d. 20%	10
3.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	3
			c. > 10% s.d. 20%	5
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	2
			c. > 10% s.d. 20%	3
5.	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	a. > 0% s.d. 5%	1
			b. > 5% s.d. 10%	2
			c. > 10% s.d. 20%	3
6.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
7.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Z.	Instalasi			
1.	Instalasi Air Bersih/ Air baku	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
2.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
3.	Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
4.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
5.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
6.	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
7.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	3
			c. > 45% s.d. 65%	5
8.	Instalasi gas	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
9.	Instalasi Pengaman	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	1
			c. > 45% s.d. 65%	3
10.	Instalasi Lain	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	1
			b. > 30% s.d. 45%	1
			c. > 45% s.d. 65%	3

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Biaya Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
AA	Jaringan			
1.	Jaringan air Minum	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
2.	Jaringan Listrik	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
3.	Jaringan Telepon	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	5
			c. > 45% s.d. 65%	10
4.	Jaringan Gas	Overhaul	a. > 0% s.d. 30%	2
			b. > 30% s.d. 45%	7
			c. > 45% s.d. 65%	10
5.	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	a. > 0% s.d. 25%	1
			b. > 25% s.d. 50%	1
			c. > 50% s.d. 75%	2
			d. > 75% s.d. 100%	2
	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
A.	Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% s.d. 100%	2
B.	Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	a. > 0% s.d. 30%	5
			b. > 30% s.d. 45%	10
			c. > 45% s.d. 65%	15
C.	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	> 0% s.d. 100%	5

8. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*):

Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASETTETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5